BAB IV

TRADISI LARANGAN NIKAH KARENA *NGLANGKAHI* PERSPEKTIF *MAṢLAḤAH* NAJMUDDIN AL ṬŪFI

Maṣlaḥah merupakan prinsip menanamkan kebaikan atau manfaat dan mencegah terjadinya *maḍarāt*. Tolak ukur sebuah *maṣlaḥah* adalah lima pilar kehidupan, meliputi agama, keturunan atau kehormatan, jiwa, akal, dan harta.[1] Dalam kaitannya dengan sumber hukum Islam, al-Ṭūfi meletakkan *maṣlaḥah* dalam urutan pertama. Alasan al-Ṭūfi, tujuan diberlakukannya syariat adalah untuk kemaslahatan umat manusia. *Maṣlaḥah* sebagai dalil yang berdiri sendiri (*independent*) sehingga kemaslahatan suatu perkara atau tradisi berpijak pada akal dengan teori *bayan*. Sebab, akal dapat menentukan (membedakan) antara *al-maṣlaḥah* (kebaikan) dan *al-mafsadah* (keruskan).

Dalam agama Islam, tidak ada satupun doktrin agama yang mengatur atau melarang secara implisitat ataupun eksplisit nikah karena *nglangkahi*. Sehingga keberadaan tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dipertanyakan kemaslahatannya. Untuk itu, penulis menganalisis tradisi tersebut menggunakan *maṣlaḥah* Najmuddin al-Ṭūfi.

Analisis ini dibagi menjadi dua, yakni analisis terhadap faktor yang melatarbelakangi tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* dan analisis terhadap implikasi tradisi larangan nikah karena *nglangkahi*.

---

[1] Ade Didi Rohayan, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial……..*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Analisis Terhadap Faktor Yang Melatarbelakangi Tradisi Larangan Nikah Karena *Nglangkahi*

Masyarakat desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik seluruhnya beragama Islam, akan tetapi mereka masih sangat mempercayai budaya Jawa, yaitu tradisi *kejawen* (Islam Jawa). Mereka masih tetap melestarikan unsur-unsur kepercayaan lama yang telah mengakar kuat dalam masyarakat, diantaranya adalah masalah larangan nikah karena *nglangkahi*.

Dalam praktik larangan nikah *nglangkahi*, masyarakat berpedoman pada kejadian-kejadian sebelumnya yang kemudian diterapkan untuk menjadi landasan hukum selanjutnya, dengan mengacu pada dampak negatif yang terjadi akibat melangsungkan pernikahan *nglangkahi*. Dengan dasar inilah masyarakat desa Canga'an melarang adanya praktik nikah *nglangkahi*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, mayoritas responden mengatakan bahwa faktor yang melatarbelakangi larangan nikah *nglangkahi* adalah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yakni ketidakharmonisan dalam rumah tangga, *mati wonge, mati pangane*, dan *mati jodone*. Kekhawatiran yang tidak berdasar ini hanya pandangan yang bersifat mitologi. Pasalnya, kekhawatiran akan terjadi hal-hal negatif diperoleh melalui pengalaman dan pemikiran sederhana serta dikaitkan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan ghaib. Sehingga pengetahuan yang diperoleh bersifat subyektif.

Kekhawatiran yang timbul jika melanggar tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* sebetulnya sangat baik, yakni mencegah timbulnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemadlaratan. Akan tetapi beberapa kekhawatiran tersebut banyak ditambahi dengan "tahayul" yang tidak bisa dibuktikan dengan logika, misalnya lal-hal negatif (musibah) yang terjadi dianggap sebagai kemarahan *danyang* karena melanggar tradisinya, menyebabkan hilangnya jodoh, bahkan kematian seseorang dianggap sebagai tumbal dari pelanggaran tradisi larangan nikah *nglangkahi*. Masyarakat setempat cenderung mengabaikan akal sehat dan rasionya. Dengan demikian, kekhawatiran tersebut hanya imajinasi dan *pseudo science* (sains palsu).

Mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun temurun dan diyakini hingga sekarang serta menjadi warisan tradisi bagi masyarakat desa Canga'an. Tradisi ini telah berkembang dalam masyarakat dengan didukung oleh kejadian yang secara kebetulan bersesuaian dengan dampak bagi orang yang melanggar tradisi larangan nikah *nglangkahi*.

Kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang negatif sebenarnya *maṣlaḥah*, sebab kemaslahatan yang ingin dicapai adalah menolak kemungkinan terjadinya bahaya dan menghindari kesulitan (*masyaqqah*). Akan tetapi segala kekhawatiran dalam tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik tersebut tidak logis dan tidak dapat diterima akal sehat (*ma'qūlah*) serta hanya bersifat khayalan (*al-khuyūlah*). Sehingga kekhawatiran yang demikan tidak termasuk sesuatu yang mengandung kemaslahatan menurut al-Ṭūfī.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab menurutnya, otoritas paling tinggi dari kemaslahatan hukum dan social manusia adalah akal atau intelegensia manusia sendiri.[2]

Selain kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, faktor lain yang melatarbelakangi adanya tradisi larangan nikah *nglangkahi* adalah sikap menghormati yang lebih tua. Pada dasarnya, sikap menghormati yang lebih tua merupakan salah satu pandangan hidup manusia, terutama dalam masyarakat desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Di desa Canga'an, menghormati yang lebih tua menjadi suatu kebiasaan (tata krama) dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh seluruh masyarakat setempat. Kebiasaan ini termasuk kebiasaan yang baik dan *maṣlaḥah*, karena memang seharusnya orang yang lebih muda menghargai dan menghormati orang yang lebih tua serta seperti itulah yang disyariatkan oleh Islam. Menghormati orang yang lebih tua juga akan memberikan kesan yang baik untuk yang lebih muda maupun yang lebih tua, sehingga terjalin suatu hubungan yang harmonis diantara keduanya.

Begitu pula dalam tradisi larangan nikah *nglangkahi*. Tradisi ini muncul sebagai bentuk penghormatan terhadap saudara yang lebih tua sehingga ketika seorang kakak belum menikah, maka terlarang bagi adiknya untuk melangsungkan pernikahan (hanya berlaku bagi saudara sejenis).

Pada kenyataannya, disadari atau tidak, sikap yang demikian (mendahulukan saudara yang lebih tua) itu justru menghalangi seseorang melangsungkan pernikahan. Menikah adalah tuntutan *fitrah* sebagai manusia,

---

[2] [2] Abdallah M. Al-Husayn Al-Amiri, *Dekonstruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran Hukum Najm ad-Din Ṭufi*……xxii.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka suatu kesalahan bagi orang tua menangguhkan atau menghalangi pernikahan anak-anaknya. Masuk akal jika larangan tersebut dikarenakan masih memiliki hubungan darah (*maḥram*), menikahi non muslim, atau menikahi orang muslim tapi tidak pernah mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Jika memang demikian maka larangan itu benar bahkan wajib demi terjaganya agama anak-anaknya (*ḥifẓu al-dīn*) sebagaimana argumentasi yang digunakan oleh Najmuddin al-Ṭūfi bahwa *maṣlaḥah* mengandung pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu jiwa, harta dan kehormatan mereka.[3] Akan tetapi, dalam tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, terlarangnya seseorang melangsungkan pernikahan adalah dengan alasan menghormati saudara yang lebih tua, meskipun ia mampu (baik lahir maupun batin, baik substansi maupun prosedural). Maka hal yang demikian bukan termasuk kemaslahatan. Sebab, sangat jelas bahwa alasan menghalangi suatu pernikahan bukan termasuk alasan yang syar'i.

Selain itu, ketika Islam mensyariatkan untuk menghormati yang lebih tua bukan berarti harus selalu mendahulukan yang lebih tua dalam hal apapun. Mendahulukan orang lain (*ithār*) dalam masalah ibadah dibenci, namun dalam masalah lainnya disukai. Yang demikian itu adalah batasan dalam hal mendahulukan orang lain. Begitu pula dalam tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di Desa Canga'an, mendahulukan saudara yang lebih tua sebagai sikap penghormatan menjadi gugur sebab *ithār* dalam hal

[3] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*…….127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah itu dibenci, sedangkan pernikahan merupakan suatu jalan hidup yang berorientasi hubungan horizontal dan vertikal kepada *ilahi Rabbi* sebagai bentuk ibaadah kepada Allah SWT. Sedangkan menurut al-Ṭūfi, dalam bidang ibadah dan muqaddarat, maslahah tidak bisa dijadikan landasan hukum.[4] Dengan demikian, alasan dilarangnya nikah *nglangkahi* sebagai bentuk sikap menghormati yang lebih tua tidak dapat diterima.

B. Analisis Terhadap Implikasi Tradisi Larangan Nikah Karena *Nglangkahi*

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat desa Canga'an, berdasarkan pengalaman mereka tentang implikasi atau akibat dari adanya tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* kemudian diyakini dan dijadikan sebagai pedoman.

Implikasi atau akibat dari adanya tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ada dua, yaitu akibat bagi yang melanggar tradisi dan akibat bagi yang meyakini tradisi tersebut.

Dalam masyarakat Jawa khususnya desa Canga'an, pernikahan *nglangkahi* merupakan pernikahan yang tidah boleh dilakukan dan harus dihindari. Adat yang sudah berlaku dalam masyarakat tidak boleh dilanggar, sebab sampai saat ini diakui atau tidak, jika tradisi ini dilanggar maka akan menimbulkan hal-hal yang negatif (ketidak harmonisan dalam rumah tangga,

[4] Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maṣlaḥah fi al-Fiqh al-Islāmi*, (Kairo: Dār al-Nahdhah al 'Arabiyah, 1981).,525-552.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mati wonge, mati pangane, ilang jodone) sebagaimana yang dikemukakan oleh responden.

Akibat dari melanggar tradisi larangan nikah *nglangkahi* di desa Canga'an yang pertama adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Perlu diketahui, bahwa setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga *sakīnah mawaddah wa raḥmah*, rumah tangga yang diliputi kedamaian, ketenangan dan penuh kebahagiaan. Akan tetapi, membina keharmonisan rumah tangga tidaklah mudah, tidak selamanya berada dalam titik aman. Suatu saat pasti ada yang namanya masalah dan perselisihan. Itu merupakan hal yang wajar dan tidak ada kaitannya dengan pelanggaran terhadap tradisi larangan nikah *nglangkahi*. Namun juga tidak sulit asal ada kemauan dari masing-masing pasangan untuk saling berkomitmen menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebagai akibat melanggar tradisi larangan nikah *nglangkahi* tidak dapat dibenarkan.

Akibat selanjutnya yang terjadi jika melanggar tradisi ini adalah *mati wonge* (kematian) baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. "*Nek ono seng wani rabi tor nglangkahi dulure sing luwih tuwo, kudu siap-siap bakal enek salah sijine keluarga sing mati, isok-isok wonge dewe. Amergi, danyang deso Canga'an iki njaluk e kudu sing tuwo disek baru sing enom. Nek gak ngoten, danyange njaluk tumbal soko keluargae bahkan wonge dewe sebagai gantine.*" (Kalau ada yang berani melakukan pernikahan *nglangkahi*, harus siap-siap ada salah satu keluarga yang meninggal, bahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa jadi pelakunya sendiri. Sebab, *danyang* (nenek moyang) desa Canga'an menghendaki yang tua terlebih dahulu baru yang lebih muda. Jika tidak demikan, maka *danyang* tersebut minta tumbal sebagai gantinya."[5]

Masyarakat setempat meyakini, bahwa kematian seseorang akibat melanggar tradisi ini dikarenakan kemarahan dari *danyang* desa. Alasan ini tidak berdasar dan tidak logis. Pasalnya, masalah kehidupan dan kematian seseorang, serta menentukan umur seseorang merupakan hak preogatif dari Allah SWT. Itu merupakan ilmu Allah, hanya Allah yang mengetahui dan tidak satu makhluk pun yang mengetahuinya. Dalam hal ini, al-Tufi sepakat bahwa urusan ibadah merupakan hak prerogratif Syari' (Allah), dan karenanya manusia tidak mungkin mengetahui hak-Nya, baik dalam jumlah, cara, waktu, maupun tempatnya, kecuali atas dasar penjelasan resmi yang datang dari sisi-Nya. Selain itu, *danyang* yang dianggap sebagai penyebab kematian seseorang akibat melanggar tradisi mmerupakan makhluk yang eksistensinya tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Jadi, jelas tidak ada kaitannya kematian seseorang dengan kemarahan *danyang* desa.

Akibat dari melanggar tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* selanjutnya adalah *mati pangane* yang artinya sulitnya mencari rejeki. Masyarakat desa Canga'an meyakini bahwa pernikahan *nglangkahi* dapat menyebabkan kemiskinan. Sebab, ketidak ridha-an saudara yang di*langkahi* dapat mengurangi keberkahan rejeki. Kesalah fahaman yang demikian itu harus diluruskan. Pada dasarnya, rejeki ada di tangan Allah. Namun

[5] Moh Sahlan, *Wawancara,* Desa Canga'an, 15 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, usaha merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mendapatkan rejeki agar sampai kepadanya. Sebab, usaha merupakan faktor kondisional (*al-ḥālah*) yang harus diusahakan agar rejeki itu datang. Logikanya, ketika seseorang hanya diam dan tidak melakukan apa-apa maka tidak mungkin uang jatuh dari langit dengan sendirinya meskipun rejeki tersebut sudah diatur oleh Allah SWT.

Adapun terkait berkah tidaknya suatu rejeki, dapat dilihat dari bagaimana cara memperolehnya. Jika rejeki itu didapat dengan cara yang syar'i, maka kehalalan dan keberkahan rejeki itu dapat diraih. Sebaliknya, jika perolehannya dengan cara *ghairu syar'i* maka kehalalan dan keberkahan rejeki tersebut tidak dapat diraih. Dengan demikian, tidak masuk akal jika melanggar larangaan nikah *nglangkahi* menyebabkan sulitnya mencari rejeki bahkan menyebabkan kemiskinan. Sebab, hal tersebut tergantung bagaimana seseorang mau berusaha menjemput rejeki yang telah ditentukan oleh Allah SWT serta bagaimana cara memperolehnya.

Akibat yang selanjutnya adalah *ilang jodone,* yakni hilangnya jodoh seseorang yang di*langkahi* sehingga menyebabkan ia *gak payu rabi* (tidak akan dapat menikah). Setiap perempuan dan laki-laki sudah ditentukan pasangan hidupnya, kapan pasangan tersebut datang dan dimana itu semua adalaah rahasia Allah SWT yang telah ditentukan sebelum kelahiran. Jika ada orang yang terlambat mendapat jodoh belum tentu itu sebagai akibat dari melanggar tradisi larangan nikah *nglangkahi*, sebab bisa jadi ia sendiri menolak untuk menikah (menemukan jodohnya). Sebagaimana pada kasus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pernah terjadi di desa Canga'an, yakni pada seorang perempuan warga RW.05 (dengaan kondisi kejiwaan kurang normal dalam waktu tertentu). Ia di*langkahi* oleh adik perempuannya. Selama hidupnya, ia pernah meminta untuk dinikahkan dengan beberapa orang laki-laki, akan tetapi selalu saja ditolak oleh pihak keluarga laki-laki tersebut. Semenjak empat kali seperti itu, ia tidak mau menikah hingga meninggal sekitar usia 64 tahun. Kejadian ini ada sekitar 22 tahun yang lalu.[6]

Yang perlu diketahui, bahwa keputusan yang diambil oleh perempuan tersebut adalah tidak mau menikah. Artinya, ia merubah takdirnya dengan takdir yang lain dengan menolak untuk menemukan jodohnya. Sebab, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Sehingga tidak ada alasan bagi siapa saja yang menganggap bahwa jodoh seseorang akan hilang akibat melanggar tradisi larangan nikah *nglangkahi*.

Adapun berkaitan dengan implikasi yang timbul akibat mempercayai dan menjalankan tradisi larangan nikah *nglangkahi* di desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, ada konsekuensi real yang diterima oleh masyarakat setempat, yakni terjadinya perzinahan dan penangguhan atau penundahan pernikahan.

Dalam pernikahan, terdapat *maṣlaḥah* yang besar. Pasalnya, pernikahan lebih mampu memelihara kehormatan diri dari dari perbuatan zina, mampu menjaga keturunan manusia, mampu menjaga nasab dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, tradisi larangan nikah

[6] Romli, *Wawawncara,* Desa Canga'an, 16 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nglangkahi jauh dari itu semua. Sebab, tradisi ini menunda bahkan menghalangi seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah dengan alasan yang tidak syar'i. Sedangkan menurut al-Ṭūfi, hadits la ḍarara wa lā ḍirāra yang telah dibahas sebelumnya, memberikan prinsip umum mengenai tidak bolehnya melakukan tindakan yang merugikan, yakni tidak boleh melakukan atau menyebabkan kerugian atau kerusakan social dalam praktek aktual.[7]

Akibatnya, terjadi perzinahan yang dilakukan oleh pasangan muda mudi desa Canga'an hingga hamil di luar nikah. Pada kasus ini, pasangan tersebut sudah mempunyai keinginan untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi yang perempuan harus *nglangkahi* kakak perempuannya. Sedangkan keluarga keduanya masih sangat mempercayai tradisi larangan nikah *nglangkahi,* sehingga mereka menolak untuk adanya pernikahan tersebut dengan alasan *nglangkahi*. Akibatnya, pasangan yang dilarang melangsungkan pernikahan tersebut melakukan perzinahan hingga hamil di luar nikah. Akhirnya, kemuliaan perempuan dan kehormatan keluarganya tidak bisa dipertahankan.[8]

Pada awalnya, niat menunda pernikahan adalah untuk kebaikan (dalam tradisi larangan nikah *nglangkahi* di desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik). Namun, jangan lupa bahwa insting dasar manusia yang normal adalah tumbuhnya hasrat seksual (libido) sehingga

---

[7] Najmuddin Al-Thufi, *Syarh al-Arba'īn an-Nawawiyah,* (Kairo: Dār al-Fikr, 1998).,16.
[8] Responden, *Wawancara*, Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 13 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dorongan syahwat menjadi bagian yang tidak terpisahkan (*inheren*) dari pertumbuhan biologis manusia. Selain itu, pertumbuhan kelenjar-kelenjar seks (gonads) remaja, seseungguhnya merupakan bagian integral dari pertumbuhan dan perkembangan jasmani secara menyeluruh. Juga, libido atau nafsu pun telah mengalami perintisan yang cukup panjang.[9] Sigmund Freud mengatakan bahwa dorongan seksual yang diiringi nafsu atau libido telah ada sejak terbentuknya independensi. Namun dorongan seksual ini mengalami kematangan pada usia remaja. Karena itulah, dengan adanya pertumbuhan maka dibutuhkan penyaluran dalam bentuk perilaku seksual tertentu.[10]

Jika seseorang sudah merasa mampu dan menginginkan untuk menikah kemudian dilarang, maka yang terjadi adalah perzinahan. Logikanya, orang yang ingin menikah, merasa dirinya mampu baik lahir maupun batin serta memiliki hasrat seksual yang tinggi sehingga untuk menormalkan hormon dan untuk menyalurkan dorongan seksual, ditempuh dengan seks pranikah (zina).[11]

Mematuhi peraturan adat adalah salah satu penunjang kebahagiaan dalam pernikahan.[12] Akan tetapi, dalam tradisi larangan nikah *nglangkahi* ini

---

[9] Niniek L Pratiwi dan Hari Basuki, *Analisis Hubungan Perilaku Seks Pertama Kali*, dalam ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/hsr/article.download/2764/1498&sa=U&ved=0ahUKEwj-dWsqtzSAhXkzlMKHcemBdQQFggOMAE&usg=AFQJCNHLOBXUIY0JYOGGiaVgM2QNRe3Czg, diakses pada 16 Maret 2017.

[10] Boone A. Sarah, Kelly M. Shields. *Dietery Supplements for Female Sexual Disfungtion*. American Journal of System Pharmacy. Vol. 62 March 2005., 15.

[11] Pangkahila, W, *Peranan Seksologi dalam Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2008)., 42.

[12] Sulamat, *Wawancara,* Desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, 08 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memiliki kemaslahatan yang pasti (*qaṭ'i*) melainkan kemaslahatan yang semu. Sebab, tradisi ini tidak benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak suatu bahaya.

Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahhaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu. Dimana dalam tradisi ini, larangan nikah *nglangkahi* diyakini memiliki kemaslahatan tanpa hasil membandingkan kemadlaratan yang yang ada dan jauh lebih besar. Sedangkan kemaslahatan yang diyakini itu tidak pasti.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka dapat disimpulakan bahwa tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di desa Canga'an Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sebenarnya masuk pada rana *maṣlaḥah,* sebagaimana penjelasan al-Ṭūfi[13] bahwa وإِلَى مَا لاَ يَقْصِدُهُ الشَّارِعُ لَحِقَهُ كَالعَادَاتِ.

Namun, menurut hasil analisis penulis mengatakan bahwa tradisi ini tidak mengandung nilai *maṣlaḥah* di dalamnya, sebab larangan tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan dan justru mendatangkan kemadlaratan.

Selain itu, rasa takut terhadap konsekuensi jika melanggar tradisi tersebut hanyalah buah pikir dari masyarakat dan mitos belaka. Tradisi ini dinilai tidak logis dan tidak dapat diterima oleh akal sehat (*ma'qūlah*) serta bersifat khayalan (*al-khuyūlah*). Juga, tidak memberikan kemaslahatan yang pasti (*qaṭ'iyyah*). Jadi, tradisi larangan nikah karena *nglangkahi* di desa Canga'an Kecamatan

[13] Najmuddin Al-Tufi, *Syarh Mukhtasar al-Raudah*, juz III....., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ujungpangkah Kabupaten Gresik tidak dapat dijadikan sebagai pedoman, sehingga melangsungkan pernikahan *nglangkahi* di desa Canga'an diperbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id